



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
FESTIVAL PACU JALUR TRADISIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singingi perlu adanya penguatan ketentuan dan pengaturan serta penataan dalam penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional;
 - b. bahwa untuk memperkuat arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional, maka diperlukan penguatan pengaturan tentang Penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional, sehingga Peraturan Bupati ini perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN FESTIVAL PACU JALUR TRADISIONAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 16) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Budaya adalah pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah;
9. Jalur adalah sejenis perahu panjang yang terbuat dari kayu bulat yang dipergunakan untuk berpacu;
10. Pacu jalur tradisional adalah sebuah perlombaan mendayung di sungai dengan menggunakan jalur (perahu panjang) yang bermuatan antara 40-70 anak pacuan;
11. Anak pacuan merupakan orang yang bertugas mendayung jalur (perahu panjang);
12. Tukang tari adalah penari yang berada pada haluan jalur;
13. Tukang timbo ruang adalah orang yang bertugas menimba air dalam jalur sekaligus memberikan semangat pada anak pacuan;
14. Tukang onjai adalah orang yang berdiri di belakang jalur yang bertugas menentukan arah pada anak pacuan jalur;
15. Pundayung merupakan alat yang digunakan oleh peserta pacu dalam menggerakkan jalur;
16. Ular-ular dan panggar merupakan penyanggah/pengunci tempat duduk anak pacuan;
17. Kalangan Profesional adalah kalangan (beberapa orang) yang melaksanakan sesuai dengan yang dibebankan kepadanya terkait pendapatan dan keahlian;
18. Tribun adalah fasilitas bangunan yang berbentuk panggung atau sejenisnya yang ditempatkan di area pacu jalur;
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya;

20. Pacu Jalur Eksibisi adalah pacu jalur yang diselenggarakan secara uji coba, tontonan, peragaan yang diberikan kesempatan kepada instansi, dunia usaha, sponsor dan lainnya;
21. Pacu Jalur Mini adalah pacu jalur dengan menggunakan jalur (perahu) yang menyerupai bentuk jalur (perahu panjang) dengan jumlah anak pacuan antara 5-15 orang;
22. Sponsor adalah suatu bentuk kerja sama atau kesepakatan antara Panitia dengan badan usaha/kelompok/dunia usaha dalam mengelola sebagian atau keseluruhan dari sebuah even yang disepakati dengan prinsip saling menguntungkan;
23. Sampah merupakan material sisa baik dari hewan, manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padat, cair ataupun gas.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Peserta Festival Pacu Jalur Tradisional Kuantan Singingi berasal dari :
 - a. Desa/Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi ; dan
 - b. Desa/Kelurahan dari luar wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Setiap jalur yang dipergunakan dalam pacu jalur wajib memiliki Anak Pacuan, Tukang Tari, Tukang Timbo Ruang, dan Tukang Onjai.
- (3) Anak pacuan adalah pendayung tradisional yang berasal dari desa yang bersangkutan dan dapat dibantu oleh anak pacuan tradisional desa tetangga dan desa lainnya.
- (4) Untuk anak pacuan profesional (atlit profesional) dapat mengikuti pacu jalur di desanya masing masing dan atau dalam kelompok pacu jalur eksibisi.
- (5) Anak pacuan profesional (atilt profesional) dibenarkan mengikuti festival pacu jalur tradisional dengan jumlah maksimal 15 (lima belas) orang setiap jalur pada festival pacu jalur di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (6) Anak Pacuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berusia maksimal 50 Tahun.
- (7) Anak Pacuan, Tukang tari, tukang timbo ruang dan tukang onjai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki kemampuan berenang.
- (8) Setiap jalur wajib memiliki Tukang tari, tukang timbo ruang dan tukang onjai, apabila pada saat dilepas di pancang star salah satu dari unsur tersebut tidak ada maka jalur tersebut dinyatakan kalah.

- (9) Tukang tari, tukang timbo ruang dan tukang onjai dari setiap jalur yang berpacu wajib berpakaian melayu dan atau baju adat, dan apabila ketika memasuki pancang star, tukang tari, tukang timbo ruang dan tukang onjai tidak berpakaian melayu dan atau baju adat, maka jalur tersebut didiskualifikasi.
- (10) Setiap anak pacuan harus berada dalam kondisi kesehatan yang baik, tanggungjawab terhadap kondisi anak pacuan sepenuhnya berada pada pengurus jalur di setiap desa.

3. Ketentuan Pasal 6 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap peserta Festival Pacu Jalur Tradisional wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan keyamanan selama kegiatan berlangsung.
- (2) Jalur yang menjadi peserta Festival Pacu Jalur Tradisional dapat menggunakan sponsor jalur dan atau donatur dengan ketentuan nama sponsor jalur dan atau donatur tersebut hanya dapat disertakan dan atau dituliskan pada badan jalur, pendayung, Silek Bayung (Selembayung), seragam anak pacuan dan bendera jalur. Untuk nama jalur pada saat pendaftaran dan pada saat pengumuman pemenang oleh dewan hakim hanya nama utama dan atau nama asli jalur.
- (3) Bagi peserta Festival Pacu Jalur Tradisional yang menimbulkan keributan sehingga melanggar kaedah adat istiadat dan ketentuan penyelenggaraan festival pacu jalur tradisional maka dikenakan sanksi seluruh jalur yang berada di desa tersebut tidak boleh mengikuti perlombaan Festival Pacu Jalur Tradisional selama 5 (lima) tahun di gelanggang manapun di daerah.

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Pelestarian Pacu Jalur Tradisional Pasal 7A

- (1) Dalam upaya menjamin ketersediaan bahan utama kayu jalur, desa dan atau masyarakat yang melaksanakan pembuatan jalur wajib memperhatikan spesifikasi kayu jalur dan usia kayu jalur.
- (2) Dalam upaya pelestarian hutan, desa dan atau masyarakat yang melaksanakan pembuatan jalur tradisional dengan mengambil

bahan kayu jalur dari hutan, pengambilan 1 (satu) batang kayu untuk pembuatan jalur diwajibkan untuk menanam dengan 100 (seratus) bibit pohon kayu dengan jenis yang sama dan ditanam pada lokasi yang sama.

- (3) Desa dan atau masyarakat yang telah melaksanakan pembuatan jalur tradisional, baru dapat diberikan izin pembuatan jalur baru paling cepat dalam 5 (lima) tahun berikutnya.
- (4) Dalam upaya pelestarian tradisi pacu jalur tradisional, setiap Kenegerian di Kabupaten Kuantan Singingi wajib menyediakan lahan hutan lindung dengan minimal luasan lahan 1 (satu) hektar untuk pembibitan dan penanaman bahan kayu jalur.
- (5) Desa dan atau masyarakat yang melaksanakan pembuatan jalur tradisional wajib mendapatkan izin dan rekomendasi dari dinas teknis terkait yang membidangi pariwisata.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal **3 JULI** 2025

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



[Handwritten signature]
H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 3 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR : 26